



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 1187/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara:

1. LALU BASRI Bin PADLAH, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Penggik, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
2. BQ. MAEMUNAH Binti PADLAH, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Pengge, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
3. LALU MUHAMMAD SALEH Bin PADLAH, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Sunda, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
4. LALU YUNUS Bin PADLAH, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Kedindiq, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
5. LALU YUSUF Bin PADLAH, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Penggik, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.



tinggal di Dusun Sunda, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

6. LALU SUPARDI Bin PADLAH, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Kedindiq, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

7. BQ. NURHAYATI Binti PADLAH, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Pengge, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

8. H. MUSTARIP Bin AMAQ NURALIM, Bertempat tinggal di Batu Baya, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

9. HARIANI Binti MAHSUN, Umur 25 Tahun, Agama Islam,

10. SAMSUDIN Bin MAHSUN, Umur 23 Tahun, Agama Islam,

11. APRIANA Binti MAHSUN, Umur 20 Tahun, Agama Islam,

12. SRI WAHYUNI Binti MAHSUN, Umur 18 Tahun, Agama Islam,

13. SAPRIADI Bin MAHSUN, Umur 15 Tahun, Agama Islam,

14. MAKMUN Bin AMAQ SAHDAN, Agama Islam,

15. MAHJUN Bin AMAQ SAHDAN, Agama Islam,

16. MASRAH Binti AMAQ SAHDAN, Agama Islam, Nomor 9 sampai 16 sama-sama Alamat/bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Praubanyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

17. MASNAH Binti AMAQ SAHDAN, Agama Islam, Alamat tidak diketahui dengan jelas.

18. ATI Binti AMAQ SANUSI, Agama Islam, Alamat/bertempat tinggal di Midang, Kelurahan Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

**19.** NURHASANAH Binti AMAQ SANUSI, Agama Islam, Alamat tidak diketahui dengan jelas.

**20.** MANSUR Bin AMAQ SANUSI, Agama Islam, Alamat/bertempat tinggal di Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

**21.** SINEMAH Alias INAQ SUPAR Binti AMAQ SINEMAH, Agama Islam, sama beralamat/bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

**22.** NURSAH Binti AMAQ SINEMAH, Agama Islam, Beralamat/bertempat tinggal di Dasan Poto Barat, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/AH.ADV/V/SK/2016, Tanggal 20 Mei 2016 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan No. W22- A4/141/SK/HK.05/VI/2016, Tanggal 6 Juni 2016, telah menyerahkan Kuasa Hukumnya kepada seorang Advokat/Pengacara bernama:

**23.** ABDUL HAFIZ, SH, Advokat/Pengacara, Berkantor/beralamat di Jln. Gili gede, Gang TK IQRO' No 10 Karang Baru Mataram, Kota Mataram (NTB). Selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA PENGGUGAT-----

m e l a w a n

1. KAMALUDDIN Bin AMAQ KAMALUDDIN, Agama Islam,
2. TEMAH Alias INAQ KAMALUDDIN Binti AMAQ TEMAH, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AFIPUDDIN Bin AMAQ KAMALUDDIN, Agama Islam,
  4. SAPOAN Bin AMAQ SAKMAH, Agama Islam, Nomor 1 sampai Nomor 4 sama-sama bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
  5. KARTINI Binti SEMAIN Alias AMAQ KARTINI, Agama Islam, Bertempat tinggal di Pancor Kampung Lauq Masjid, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
  6. NURMIN Binti SEMAIN Alias AMAQ KARTINI, Agama Islam, bertempat tinggal di Buyut, Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, karena masih dibawah umur tidak cakap bertindak hukum diwakili saudara kandungnya Tergugat V.
  7. INAQ MAHNIM Binti AMAQ RUMENAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  8. H. M. MUSLIM Bin H. MAHNIM, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  9. Hj. SITI NURHASIYAH (Istri Almarhum H. M. S. MUSLIM), Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  10. Hj. ZUBAIDAH binti H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jenggik Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  11. Hj. ZUHROH Binti H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang Ngambis, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
12. M.TUHIR Bin H. M. S. MUSLIM, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. MAKBUL Bin H. M. S. MUSLIM, Agama Islam,
  14. LUKMAN JAYADI Bin H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, Nomor 12 sampai 14 sama bertempat tinggal di Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  15. Hj. LILI EVA SURIANI Binti H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rarang Ngambis, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  16. MURLIANA Binti H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, bertempat tinggal di Kumbung, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
17. ZULKIAMISPAYANI Binti H. M. S. MUSLIM, Agama Islam,
  18. KASPUL MAKROP Alias SAIPUL RIFA'I Bin H. M. S. MUSLIM, Agama Islam, Nomor 17 dan 18 sama-sama bertempat tinggal di Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
19. H. SYAFI'I Alias H. MASNUN Bin AMAQ SINASIH, Agama Islam,
  20. INAQ SUMIATI ( Istri Almarhum AMAQ MAHSAN) Binti AMAQ WAHAB, Agama Islam,
  21. H. MAHSAN Bin AMAQ MAHSAN, Agama Islam, Nomor 20 dan 21 sama-sama bertempat tinggal di Dasan Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  22. MUHAMMAD HAMDANI Bin AMAQ MAHSAN, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  23. BURHANUDIN Bin AMAQ MAHSAN, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.



24. ASIAH Binti AMAQ MAHSAN, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
25. AMAQ AHYAR, Agama Islam,
26. H. RAHMAWATI Bin AMAQ MUHDAM, Agama Islam, Nomor 25 dan 26 sama-sama bertempat tinggal di Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
27. SAPRI Alias AMAQ ARTINI Bin AMAQ SINASIH, Agama Islam, Alamat tidak diketahui dengan jelas.
28. SAPAR Bin AMAQ SINASIH, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
29. SUPAR Bin AMAQ SINASIH, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
30. LALU ALWIADI Bin MAMIQ ROSMAWATI, Agama Islam, bertempat tinggal di Gerintuk, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
31. SAAT Bin AMAQ MI'IN, Agama Islam,
32. MANSUR JUNAEDI Bin AMAQ WAHYUNI, Agama Islam,
33. M. NASIR Bin AMAQ WAHAB, Agama Islam,
34. MARDIAH Binti AMAQ MARDIAH, Agama Islam,
35. UDIN, Agama Islam,
36. H. SARIPUDIN Bin H. MAHSUN, Agama Islam, Nomor 31 sampai 36 sama-sama bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
37. SUHARMAN, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. PEMDA Lombok Timur Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Berkedudukan di Selong Kabupaten Lombok Timur ,

Bahwa Tergugat 1, 4, 19, 21, 23, 25, dan 27 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/SK-PDT/A-HZF/II/2017, Tanggal 13 Februrai 2017 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan No. W22-A4/55/SK/HK.05/II/2017, Tanggal 14-02-2017, telah menyerahkan Kuasa Hukumnya kepada :

HENOK ZULKARNAIN, SH;

IDRIS,SH, Laki-laki Advokat/Pengacara, dan berdomisili hukum di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.Selanjutnya disebut sebagai :

-----PARA TERGUGAT-----

DAN

1. INAQ MAHRAM Binti AMAQ SAKMAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tantang, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
2. INAQ WAHAB Binti AMAQ RINASIH Alias H. WALID, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat/bertempat tinggal di Dasan poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,;
3. INAQ JUAR Binti AMAQ SAKMAH, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
4. IRMA Binti AMAQ SAKMAH, Agama Islam,
5. IRME Binti AMAQ SAKMAH, Agama Islam, Nomor 3 dan 4 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Samang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUNERAH Binti AMAQ MUNERAH, Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

7. MAHDAM Bin AMAQ MUNERAH, Agama Islam,

Bahwa Turut Tergugat 7 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/SK-PDT/A-HZF/II/2017, Tanggal 13 Februrair 2017 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan No. W22-A4/55/SK/HK.05/II/2017, Tanggal 14-02-2017, telah menyerahkan Kuasa Hukumnya kepada :

1. HENOK ZULKARNAIN, SH;

2. IDRIS,SH, Laki-laki Advokat/Pengacara, dan berdomisili hukum di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.Selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT 7-----

8. SITTAH Binti AMAQ MUNERAH, Agama Islam,

9. SAHDI Bin AMAQ MUNERAH, Agama Islam,

10. IJAH Binti AMAQ MUNERAH, Agama Islam,

11. AMAT Bin AMAQ MUNERAH, Agama Islam,

12. ILOK Binti AMAQ MUNERAH, Agama Islam, Nomor 7 sampai 12 sama-sama bertempat tinggal di Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

13. H. SELIM Bin H. SENUN, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Seganteng, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

14. SAHNUN Alias INAQ UDIN Binti H. SELIM, Agama Islam, Bertempat tinggal di Seganteng, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

15. SITI Alias INAQ PUR Binti H. SELIM, Agama Islam, Bertempat tinggal di Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.





16. MAHNIM Alias INAQ MARIUN Binti H. SELIM, Agama Islam, Bertempat tinggal di Seganteng, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
17. INAQ SAPURAH, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Poto Barat, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
18. MAHRAM Bin RAJAB Alias AMAQ MAHRAM, Alamat tidak diketahui dengan jelas.
19. MAHNIM Binti AMAQ SANUSI, Agama Islam, Bertempat tinggal di Karang Mas-Mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
20. RUSNI Bin AMAQ SINEMAH, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
21. INAQ MAHNUN Binti AMAQ RIANI, Agama Islam,
  22. MAHNUN Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Nomor 18 dan 19 sama-sama Bertempat tinggal di Repok waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  23. MAHSAN Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Gunung Nangka, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
  24. RUMENIN Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Santong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
25. MAINAH Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam,
  26. RAMLI Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Nomor 22 dan 23 sama-sama bertempat tinggal di Repok Waru, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. RUMINI Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.
28. MAHYUN Binti AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Repok Waru, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
29. HELINI Bin AMAQ MAHNUN, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dasan Sorong, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
30. INAQ DARMAWAN Binti AMAQ DARMAWAN, Agama Islam,
31. DARMAWAN Bin AMAQ DARMAWAN, Agama Islam,
32. INAQ ATON Binti AMAQ DARMAWAN, Agama Islam,
33. SAHNIM Binti AMAQ DARMAWAN, Agama Islam,
34. SAHINI Binti AMAQ DARMAWAN, Agama Islam,
35. DAROAN Bin AMAQ DARMAWAN, Agama Islam, Nomor 27 sampe 32 sama-sama Bertempat tinggal di Dusun Repok Waru, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
36. MARWAN Bin AMAQ MARWAN, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Jato, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
37. SAHNUN Binti H. SELIM, Agama Islam, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Seganteng, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
38. MAHNIM Binti H. SELIM, Agama Islam, Alamat/bertempat tinggal di Dusun Seganteng, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
39. RIKA Binti LISAH, Agama Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**40. INAQ SAPURAH ( T.T 17 ),** Perempuan/(Wali dari RIZKI Bin NASRUN, Laki-laki, Umur 8 Tahun), Agama Islam, Nomor 39 dan **40** Beralamat/bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Para Turut Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya serta

Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya serta para Turut Tergugat dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Selong Nomor :1187/Pdt.G/2016/PA.SEL tertanggal 17 Nopember 2016 dengan perbaikan secara tertulis tertanggal 12 April 2017, sebagai berikut;

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID, pada tahun 1977 dan istrinya bernama INAQ RINASIH Alias INAQ WALID dan telah meninggal dunia pada tahun 1982, dengan meninggalkan 10 (Sepuluh) orang anak sebagai ahli warisnya, 3 (Tiga) orang anak laki-laki dan 7 (Tujuh) orang anak perempuan, masing-masing bernama:

1.1. INAQ WARID Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 1977. Dari perkawinan dengan AMAQ RUMENAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1970 mendapatkan 6 (Enam) orang anak yaitu bernama:

**1.1.1. RUMENAH** Alias Hj. SITI FATIMAH Binti Alm. AMAQ RUMENAH; telah meninggal dunia pada tahun 2010, meninggalkan seorang suami bernama H. SELIM Bin H.



SENUN/Turut Tergugat 13 (Cerai Mati) dan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak keturunan yaitu bernama:

**1.1.1.1.** SAHNUN Alias INAQ UDIN Binti H. SELIM (Turut Tergugat 14);

**1.1.1.2.** SITI Alias INAQ PUR Binti H. SELIM (Turut Tergugat 15); dan

**1.1.1.3.** MAHNIM Alias INAQ MARIUN Binti H. SELIM (Turut Tergugat 16).

**1.1.2.** RAJAB Alias AMAQ MAHRAM Binti Alm. AMAQ RUMENAH; telah meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan seorang istri bernama INAQ SAPURAH/Turut Tergugat 17 (Cerai Mati) dan meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu bernama:

**1.1.2.1.** MAHRAM Bin Alm. RAJAB Alias AMAQ MAHRAM (Turut Tergugat 18); dan

**1.1.2.2.** MAHINI Binti Alm. RAJAB Alias AMAQ MAHRAM, telah meninggal dunia pada tahun 2009, dari perkawinannya dengan suami pertama bernama LISAH (Cerai Hidup), mendapatkan seorang anak yaitu bernama:

**1.1.2.2.1.** RIKA Binti LISAH (Turut Tergugat 39).

Dari perkawinannya dengan suami kedua bernama NASRUN (Cerai Hidup), mendapatkan seorang anak yaitu bernama:

**1.1.2.2.2.** RISKI Bin NASRUN (Turut Tergugat 40).

**1.1.3.** AMAQ MAHNUN Bin Alm. AMAQ RUMENAH; telah meninggal dunia pada tahun 2007, dari perkawinan pertamanya dengan INAQ MAHNUN (Cerai Mati), meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu bernama:



**1.1.3.1.** MAHNUN Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 22);

**1.1.3.2.** MAHSAN Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 23);

**1.1.3.3.** RUMENIN Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 24);

**1.1.3.4.** MAINAH Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 25);

**1.1.3.5.** RAMLI Bin Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 26);

**1.1.3.6.** RUMINI Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 27); dan

**1.1.3.7.** MAHYUN Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 28);

Dan istri kedua Alm. AMAQ MAHNUN yaitu INAQ SUHARDI (Ceraai Hidup) mendapatkan 1 (Satu) orang anak yaitu bernama:

**1.1.3.8.** HELINI Binti Alm. AMAQ MAHNUN (Turut Tergugat 29).

**1.1.4.** AMAQ DARMAWAN Bin Alm. AMAQ RUMENAH; telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan seorang istri bernama INAQ DERMAWAN/Turut Tergugat 30 (Ceraai Mati) dan meninggalkan 5(Lima) orang anak keturunan yaitu bernama:

**1.1.4.1.** DARMAWAN Bin Alm. AMAQ DARMAWAN (Turut Tergugat 31);

**1.1.4.2.** INAQ ATON Binti Alm. AMAQ DARMAWAN (Turut Tergugat 32);

**1.1.4.3.** SAHNIM Bin Alm. AMAQ DARMAWAN (Turut Tergugat 33);

**1.1.4.4.** SAHINI Binti Alm. AMAQ DARMAWAN (Turut Tergugat 34); dan



**1.1.4.5. DAROAN Bin Alm. AMAQ DARMAWAN**  
(Turut Tergugat 35).

**1.1.5. RAKMAH Binti Alm. AMAQ RUMENAH;** telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan suaminya AMAQ SANUSI telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan meninggalkan 4 (Empat) orang anak yaitu bernama :

**1.1.5.1. NURHASANAH Binti Alm. AMAQ SANUSI**  
(Penggugat 19);

**1.1.5.2. MANSUR Bin Alm. AMAQ SANUSI**  
(Penggugat 20);

**1.1.5.3. ATI Binti Alm. AMAQ SANUSI** (Penggugat 18);

**1.1.5.4. MAHNIM Binti Alm. AMAQ SANUSI** (Turut Tergugat 19);

**1.1.6. INAQ MAHNIM Binti Alm. AMAQ RUMENAH** (Tergugat 7).

**1.2. INAQ ABDURRAHMAN Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID;** telah meninggal dunia pada tahun 2005, dari perkawinannya dengan AMAQ NURALIM yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan 1 (Satu) orang anak yaitu bernama:

**1.2.1. H. MUSTARIP Bin Alm. AMAQ NURALIM**  
(Penggugat 8).

**1.3. AMAQ SAKMAH Bin Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID;** telah meninggal dunia pada tahun 1967 (Lebih Dahulu Meninggal Dunia Dari Pewaris) dan semasa hidupnya sudah 3 (Tiga) kali menikah:

**PERTAMA,** dengan seorang perempuan bernama **INAQ SAKMAH** (Cerai Hidup) dengan meninggalkan 1 (Satu) orang anak keturunan sebagai ahli warisnya yaitu bernama:

**1.3.1. INAQ MAHRAM binti Alm. AMAQ SAKMAH** (Turut Tergugat 1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, dengan seorang perempuan bernama INAQ LIMA dan telah meninggal dunia pada tahun 1967 dengan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.3.2. INAQ MUNERAH** Binti Alm. AMAQ SAKMAH; telah meninggal dunia pada tahun 2009, meninggalkan seorang suami bernama AMAQ MUNERAH dan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.3.2.1. MUNERAH** Binti AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 6);

**1.3.2.2. ILOK** Binti AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 12);

**1.3.2.3. MAHDAM** Bin AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 7);

**1.3.2.4. SITTAH** Binti AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 8);

**1.3.2.5. SAHDI** Bin AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 9);

**1.3.2.6. IJAH** Binti AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 10); dan

**1.3.2.7. AMAT** Alias MUHAMMAD Bin AMAQ MUNERAH (Turut Tergugat 11).

**1.3.3. INAQ JUAR** Binti Alm. AMAQ SAKMAH (Turut Tergugat 3); dan

**1.3.4. SAPOAN** Bin Alm. AMAQ SAKMAH (Tergugat 4).

KETIGA, dengan seorang perempuan bernama INAQ IRMAN, telah meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan 2 (Dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

**1.3.5. IRMA** Binti Alm. AMAQ SAKMAH (Turut Tergugat 4); dan

**1.3.6. IRME** Binti Alm. AMAQ SAKMAH (Turut Tergugat 5).

**1.4. INAQ SINEMAH** Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 1968 (Lebih Dahulu Meninggal Dunia Dari Pewaris), dan suaminya AMAQ SINEMAH telah





meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.4.1. SINEMAH** Alias INAQ SUPAR Binti Alm. AMAQ SINEMAH (**Penggugat 21**);

**1.4.2. NURSAH** Binti Alm. AMAQ SINEMAH (**Penggugat 22**);  
dan

**1.4.3. RUSNI** Bin Alm. AMAQ SINEMAH (**Turut Tergugat 20**).

**1.5. SEMAIN** Alias AMAQ KARTINI Bin Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa hidupnya telah 2 (Dua) kali menikah:

PERTAMA, dengan seorang perempuan bernama INAQ KARTINI (Cerai Hidup) mendapatkan 1 (Satu) orang anak yaitu bernama:

**1.5.1. KARTINI** Binti Alm. SEMAIN Alias AMAQ KARTINI (Tergugat 5).

KEDUA, dengan seorang perempuan bernama LA TEMEN Alias INAQ NURMIN (Cerai Hidup) mendapatkan 1 (Satu) orang anak yaitu bernama:

**1.5.2. NURMIN** Binti Alm. SEMAIN Alias AMAQ KARTINI (Tergugat 6).

**1.6. INAQ FATIMAH** Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan suaminya bernama AMAQ SAHDAN telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.6.1. MAHSUN** Bin Alm. AMAQ SAHDAN; telah meninggal dunia pada tahun 2016, dengan meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.6.1.1. HARIANI** Binti Alm. MAHSUN (Penggugat 9);

**1.6.1.2. SAMSUDIN** Bin Alm. MAHSUN (Penggugat 10);

**1.6.1.3. APRIANA** Binti Alm. MAHSUN (Penggugat 11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.6.1.4. SRI WAHYUNI Binti**

Alm.MAHSUN(Penggugat 12); dan

**1.6.1.5. SAPRIADI Bin Alm. MAHSUN (Penggugat 13).**

**1.6.2. MAKNUN Bin Alm. AMAQ SAHDAN (Penggugat 14);**

**1.6.3. MAHJUN Bin Alm. AMAQ SAHDAN (Penggugat 15);**

**1.6.4. MASRAH Binti Alm. AMAQ SAHDAN (Penggugat 16); dan**

**1.6.5. MASNAH Binti Alm. AMAQ SAHDAN (Penggugat 17).**

1.7. INAQ WAHAB Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID (Turut Tergugat 2);

1.8. INAQ DELAH Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan suaminya bernama MAMIQ DELAH telah meninggal dunia pada tahun 2015, meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yaitu masing-masing bernama:

**1.8.1. LALU BASRI Bin Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 1);**

**1.8.2. BAIQ MAEMUNAH Binti Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 2);**

**1.8.3. LALU MUHAMMAD SALEH Bin Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 3);**

**1.8.4. LALU YUNUS Bin Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 4);**

**1.8.5. LALU YUSUP Bin Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 5);**

**1.8.6. LALU SUPARDI Bin Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 6); dan**

**1.8.7. BAIQ NURHAYATI Binti Alm. MAMIQ DELAH (Penggugat 7).**

1.9. PESAH Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 2016, semasa hidupnya Alm. PESAH Binti Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID tidak pernah menikah alias putung.

1.10. USMAN Alias AMAQ KAMALUDIN Bin Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID; telah meninggal dunia pada tahun 2003, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan seorang istri bernama TEMAH Alias INAQ KAMALUDIN/Tergugat 2 (Ceraai Mati) dan meninggalkan 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**1.10.1.** KAMALUDIN Bin Alm. USMAN Alias AMAQ KAMALUDIN (Tergugat 1), dan

**1.10.2.** AFIFUDIN Bin Alm. USMAN Alias AMAQ KAMALUDIN (Tergugat 3).

2. Bahwa disamping telah meninggalkan ahli waris, pewaris (Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID) juga meninggalkan harta warisan berupa:

2.1. Sebidang tanah sawah, Pipil No. 611, Percil No. 135, Kelas III, Luas 0,890 ha (Delapan Puluh Sembilan Are) atas nama AMAQ RINASIH Alias H. WALID terletak di Orong Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Saripuddin/ Tanah H.M.S. Muslim/

Sawah Amaq Rumnah

Sebelah Barat : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Timur : Rumah L. Suhar/ Sawah Lalu Ruhi/ Sawah Mamiq Zuriati/Jalan Desa.

2.2. Sebidang tanah sawah, Pipil No. 611, Percil No. 147, Kelas III, Luas 0.810 ha (Delapan Puluh Satu Are) atas nama AMAQ RINASIH Alias H. WALID terletak di Orong Kangsih, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Muhnim/ Sawah Loq Muhsir/

Sawah H. Mahrip/Sawah Amaq Masrun.

Sebelah Barat : Sawah Loq Musa/ Pecahan

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Senam/ Sawah H. Mahsun

Sebelah Timur : Sawah Amaq Mahrum/ Inaq Darwiah



2.3. Sebidang Tanah Lendang (Kebun) berubah menjadi perkampungan di atas tanah sengketa telah dibangun 11 unit (Sebelas Unit) rumah permanen dan 1 unit (Satu Unit) Mushalla, Pipil No. 646, Percil No.160, Kelas III, Luas 0.470 ha (Empat Puluh Tujuh Are) atas nama AMAQ RINASIH Alias H. WALID terletak di Orong Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Suwandi/ Rumah Husen

Sebelah Barat : Lorong Perumahan

Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Hartini/ Rumah Sapar/

Rumah Nurudin/ Rumah Inaq apri/ Jalan Desa

Sebelah Timur : Sawah H. L. Muhsan

2.4. Sebidang Tanah Lendang atau Kebun dengan Luas 070 ha (Tujuh Are) terletak di Orong Gunung Waja, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Rusdi

Sebelah Barat : Rumah Amaq Rusdi/ Rahni/ Masdar/ M. Nasir

Sebelah Selatan : Rumah Jinah alias Amaq Artini

Sebelah Timur : Rumah Amaq Mashur/ Rumah Sukaryadi

2.5. Sebidang Tanah, Pipil No. 387, Percil No. 147, Kelas II, Luas 0,420 ha (Empat Puluh Dua Are) atas nama Loq Musa terletak di Orong Kangsih, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Artini

Sebelah Barat : Sawah Amaq Mahnun/ Masri/ H. M Safi'i

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Udin

Sebelah Timur : Pecahannya (Seluas 81 Are)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kelima Harta Warisan tersebut di atas selanjutnya disebut:

-----OBJEK SENGKETA-----

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID telah membuat surat pemberian hak atas tanah-tanah dan kebun yang merupakan hak milik/harta warisan Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID lengkap dengan perincian bagian masing-masing bagi para ahli warisnya yang tertanggal pada bulan Januari tahun 1970 di Dasan Poto, Desa Rarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Rarang pada waktu itu, akan tetapi pembagian/pemberian warisan tersebut setelah meninggalnya Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh ayah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7, tanpa memperhatikan ahli waris lainnya yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID.

4. Bahwa setelah meninggalnya AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID OBYEK SENGKETA NOMOR 2.1. Tanah sawah seluas 0,890 ha (Delapan Puluh Sembilan Are) telah dijual oleh :

Ayah dari Tergugat 1, 3, atau suami dari Tergugat 2 dan Ayah Tergugat 5, 6, tanpa persetujuan/izin dari ahli waris lain yang berhak atas harta warisan tersebut kepada H. M. SALEH MUSLIM (Suami Dari Tergugat 9 atau ayah dari Tergugat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18). Kemudian setelah meninggalnya H. M. SALEH MUSLIM, Tergugat 12 menguasai Seluas 22 (Dua Puluh Dua) are dari tanah seluas 0,890 ha (Delapan Puluh Sembilan Are) tersebut dan Tergugat 12 menjual 11 (Sebelas) are kepada Tergugat 30 dan seluas 4 (Empat) are dijual kepada Tergugat 31 dan sisanya seluas 7 (Tujuh) are, Seluas 17 are (Tujuh Belas Are) dijual oleh anaknya yaitu Tergugat 13 kepada Tergugat 36, kemudian Tergugat 14 menguasai 22 (Dua Puluh Dua) are ditambah 2,69 (Dua Koma Enam Sembilan) are, tanah seluas 2,69 (Dua Koma Enam Sembilan) are dijual kepada Tergugat 34 dan Tergugat 35, seluas 4 (Empat) are dari 22 (Dua Puluh Dua) are dijual kepada Tergugat 32 oleh tergugat 14 sisanya 18 (Delapan Belas) are, kemudian Tergugat 18 menguasai 22 (Dua Puluh Dua) are ditambah 3,10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tiga Koma Sepuluh) are, tanah seluas 3,10 (Tiga Koma Sepuluh) are dijual oleh Tergugat 18 kepada Tergugat 33. Kemudian sisa dari tanah 22 (Dua Puluh Dua) are yang dijual oleh Tergugat 12 yaitu seluas 7 (Tujuh) are ditambah dengan sisa dari 22 (Dua Puluh Dua) are yang sebagian telah dijual oleh Tergugat 14 yaitu seluas 18 (Delapan Belas) are sehingga berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) are. Seluas 20 (Dua Puluh) are dijual oleh Tergugat 12 dan Tergugat 14 kepada PEMDA Lombok Timur Cq Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ( Tergugat 38 )

OBJEK SENGKETA NOMOR 2.2. Tanah Sawah Seluas 0,810 ha (Delapan Puluh Satu Are) atas nama AMAQ RINASIH Alias H. WALID, adapun perinciannya sebagai berikut: Seluas 0,510 ha (Lima Puluh Satu Are) dalam penguasaan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3. Seluas 0,300 ha (Tiga Puluh Are) telah digadaikan oleh Ayah Tergugat 5 dan 6 (Alm. SEMAIN Alias AMAQ KARTINI Bin Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID) semasa hidupnya kepada Ayah Tergugat 8 (H. MAHNIM) di luar ahli waris dengan 1 (Satu) ekor sapi dan 2 (Dua) ton padi. kemudian tanah seluas 30 Are yang telah digadai kepada ayah Tergugat 8 tersebut kemudian sepakat dibeli oleh Tergugat 8 seluas 15 Are dari Tergugat 4 dan seluas 15 Are lagi dibeli dari Tergugat 5.

OBYEK SENGKETA NOMOR 2.3. Tanah Lendang (Kebun) Seluas 0,470 ha (Empat Puluh Tujuh Are) atas nama AMAQ RINASIH Alias H. WALID, oleh SEMAIN Alias AMAQ KARTINI (Ayah Dari Tergugat 5 Dan Tergugat 6) menjual 8 are (Delapan Are) kepada Tergugat 19, kemudian Tergugat 19 menjual lagi kepada Tergugat 27, dan ayah Tergugat 5 dan 6 menjual lagi Seluas 8 are (Delapan Are) kepada Tergugat 21, dan Seluas 8 are (Delapan Are) dijual kepada Tergugat 26, dan Seluas 1,5 are (Satu Setengah Are) dijual kepada Tergugat 28. Kemudian Seluas sekitar kurang lebih 13,5 are (Tiga Belas Setengah Are) dikuasai oleh Tergugat 1, Kemudian Tergugat 4 menjual Seluas 5 are (Lima Are) kepada Tergugat 25.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA NOMOR 2.4. Tanah Lendang atau Kebun Seluas 0,70 ha (Tujuh Are) dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4, serta dijadikan tempat tinggal atau perumahan.

OBYEK SENGKETA NOMOR 2.5. Tanah Seluas 0,420 ha (Empat Puluh Dua Are) atas nama Loq Musa merupakan hasil pembelian Pewaris (AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID) dari LOQ MUSA, dan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 4.

5. Bahwa selama ini harta warisan/peninggalan Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID tersebut di atas belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya dan selama ini dikuasai dan dipindahtangankan oleh sebagian kecil dari ahli waris tanpa persetujuan dan pengetahuan ahli waris lain yang berhak atas warisan tersebut dan para penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan harta warisan/peninggalan Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi usaha dari para Penggugat tersebut sia-sia saja tanpa memperhatikan hak-hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat yang berhak juga atas harta warisan/peninggalan Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID.

6. Bahwa demi kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan nantinya, karena dikhawatirkan dapat saja harta-harta warisan yang dikuasai tersebut dipindah tangankan oleh masing-masing para Tergugat kepada pihak ketiga, maka cukup beralasan hukum agar harta-harta warisan tersebut diletakkan sita jaminan (Conservator beslag).

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pembagian Harta Warisan/Objek Sengketa tersebut maka tidak ada jalan lain yang kami lakukan kecuali mengajukan gugatan harta warisan tersebut ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar hendaknya Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan dengan hukum, sita jaminan atas Obyek Sengketa sah dan berharga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan bahwa Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID, telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yang sah sebagaimana posita angka 1 di atas.
  - d. Menetapkan dengan hukum, bahwa harta-harta warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah harta warisan peninggalan Alm. AMAQ RINASIH Alias HAJI WALID yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya.
  - e. Menetapkan menurut Hukum Faroid Islam bagian masing-masing para ahli waris.
  - f. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan harta warisan kepada Penggugat untuk di bagi waris sesuai dengan bagian masing-masing.
  - g. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Bahwa Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 18 Nopember 2016 Nomor : 1187/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;----

Bahwa Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 18 Desember 2016 Nomor : 1187/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, para Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan sepakati bersama bernama Mesnawi SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) ternyata tidak juga berhasil;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mau berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan diluar persidangan, ternyata para Penggugat dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juni 2017, para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan para Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum dan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya, sedangkan perkara a quo belum ada jawaban dari para Tergugat atau Kuasa Hukumnya, maka pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan pihak lawan sehingga patut dikabulkan dan perkara a quo selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan Harta Warisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan para Tergugat atau Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Ketua Majelis sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan para Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama bernama Mesnawi,SH (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat atau Kuasa Hukumnya, agar mau menyelesaikan masalah sengketa waris ini secara kekeluargaan di luar persidangan dengan para Tergugat atau Kuasa Hukumnya ternyata para Penggugat melalui kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017, para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan para Tergugat atau Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum dan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang Bahwa oleh karena para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya, sedangkan perkara a quo belum ada jawaban dari para Tergugat atau Kuasa Hukumnya, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu harus mendapat persetujuan pihak lawan sehingga patut dikabulkan dan perkara a quo selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor :  
1187/Pdt.G/2016/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 12.321.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat 7 tanpa hadirnya para Turut Tergugat yang lain;

Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multazam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-----

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-----

3. Biaya Panggilan : Rp.12.230.000,-----

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-----

5. Materai : Rp. 6.000,-----

Jumlah : Rp.12.321.000,-----

(dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).